



Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek Justice Collaborator

Muhammad Fahrul ^{1,2}, Syahrudin Nawi¹ & Baharuddin Badaru¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: muhammad.fahrul@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis peranan justice collaborator pada tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana dan pengaturan perlindungan hukum terhadap justice collaborator ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa (1) Adapun peranan justice collaborator pada tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana ialah seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama orang tersebut dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan. (2) Pengaturan perlindungan hukum terhadap justice collaborator ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terdapat pada pasal 5 yang jika disimpulkan hukum memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung dan perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya.

Kata Kunci: Perlindungan; Saksi & Korban; Justice Collaborator

ABSTRACT

The research objective to analyze the role of justice collaborators in corruption in the criminal justice system and the regulation of legal protection for justice collaborators in terms of Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims. This research uses normative legal research methods. The results of the study are that (1) The role of justice collaborator in corruption in the criminal justice system is someone as a suspect but not the main actor, that person can expose the people involved in it. In this case, even though he was corrupt, he also received leniency because he had helped in a process of uncovering facts and justice. (2) The regulation of legal protection for justice collaborators in terms of Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims is contained in Article 5 which, if concluded, the law provides protection and assistance to witnesses and victims. The protection in question is a form of action that provides shelter and protection for someone in need so that they feel safe from threats around them.

Keywords: Protection; Witnesses & Victims; Justice Collaborator

PENDAHULUAN

Dalam pengungkapan suatu perkara pidana, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan dipersidangan, peran saksi sangat penting dan seringkali menjadi faktor penentu dalam pengungkapan suatu kasus (Hafid, 2019). Hampir tidak ada perkara pidana yang dalam pembuktiannya tidak menggunakan alat bukti keterangan saksi karena keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti paling utama dalam pembuktian perkara pidana (Nugroho, 2017). Dimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, yang menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Meskipun keterangan saksi saja tidak cukup untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam membuktikan bahwa seorang terdakwa bersalah atau tidak maka dari itu *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukan saksi. Karena dalam KUHAP sendiri pasal 183 KUHAP dikatakan bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Rozi, 2018).

Maka dari itu Penggunaan *justice collaborator* dalam peradilan pidana menjadi sangat penting dan merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk membantu memberantas suatu tindak pidana yang tergolong kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) (Suwito, 2020). Kategori kejahatan luar biasa bagi pelaku tindak pidana jelas membutuhkan *extra ordinary measures/extra ordinary enforcement* (penanganan yang luar biasa) (Rachman, 2018). Oleh karena itu, perlindungan hukum sangat diperlukan bagi saksi yang siap menjadi pembocor rahasia terhadap kegiatan yang melawan hukum.

Pengertian *justice collaborator* secara umum sering dicampur adukkan dengan *whistle blower*, meskipun sama-sama melakukan kerjasama dengan aparat hukum dengan memberikan informasi penting terkait dengan kasus hukum. Akan tetapi keduanya memiliki status hukum yang berbeda, sehingga keduanya tidak dapat disamakan (Muhammad, 2015).

Justice collaborator itu sendiri adalah orang yang terlibat didalam kejahatan tersebut atau pelaku minor dalam jaringan tindak pidana tersebut yang digunakan untuk mengungkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat dituntaskan dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim dalam suatu tindak pidana tersebut. Istilah ini sering disandingkan dengan *whistle blower* yaitu orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya mal praktik, atau korupsi (Wiryanan, 2016).

Secara essensial kehadiran *justice collaborator* ditujukan terhadap kejahatan yang sangat serius yang perlu mendapatkan penanganan segera. Yang dilakukan oleh *justice collaborator* biasanya untuk menarik perhatian publik (Sitohang & Wijaya, 2021). Dengan adanya perhatian publik dimaksudkan agar publik menyadari tingkat bahaya dari kejahatan yang dibocorkan sehingga kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat dihentikan. Adapun yang tergolong dengan kejahatan luar biasa meliputi tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang,

perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat. Namun pada umumnya orang tidak mau atau takut menjadi saksi pelapor atau saksi pelaku yang bekerjasama sebab resiko yang dihadapi sangat besar dan berbahaya. Padahal laporan atau kesaksian mereka dapat mengungkap suatu tindak pidana yang merugikan Negara atau kepentingan umum. Tanpa adanya insentif atau perlindungan hukum yang jelas dan memadai maka tidak akan memicu lahirnya saksi yang ingin bekerjasama, sehingga kasus-kasus yang merugikan Negara atau menyangkut kepentingan umum yang sulit pembuktiannya akan lebih sulit untuk terungkap.

Melihat fakta tersebut demi memudahkan penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus besar terkait tindak pidana korupsi maka Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran yang secara khusus mengatur mengenai whistle blower dan saksi pelaku yang bekerjasama yaitu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, untuk memberikan instruksi bagi para hakim agar memberikan perlakuan khusus bagi orang-orang yang dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama, antara lain dengan memberikan keringanan dalam pemidanaan seorang yang menjadi *Justice Collaborator* berupa pidana percobaan bersyarat khusus atau pidana penjara paling ringan dibandingkan para terdakwa lainnya dalam perkara yang sama. Namun SEMA Nomor 4 Tahun 2011, juga memberikan batasan Saksi Pelaku yang bekerjasama yaitu salah satu pelaku tindak pidana terorganisir, mengakui kejahatan yang dilakukannya, dan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan (Lumme, 2018).

Dalam UU No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa:

Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut tidak diberikan dengan itikad baik.

Pasal ini pada dasarnya memberikan perlindungan kepada mereka yang telah berani memberikan laporan atau kesaksian kepada para penegak hukum namun pada prakteknya orang-orang seperti inilah yang sering dituntut balik dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Dijelaskan juga dalam pasal 10 ayat (2) UU No.31 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau yang ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal inilah yang membuat orang pada umumnya tidak mau atau bahkan takut menjadi saksi pelapor apalagi pelaku pelapor karena resiko yang dihadapi akan sangat besar dan berbahaya. Padahal jika diperhatikan, kesaksian mereka ini dapat mengungkap suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan umum dan Negara. Maka dari itu

diperlukan adanya perlindungan hukum yang jelas dan memadai yang dapat memicu lahirnya saksi pelaku, sehingga kasus-kasus yang merugikan Negara dengan jumlah yang besar dapat dengan mudah pengungkapannya.

Berdasarkan beberapa ketentuan yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa aturan tersebut belum memadai untuk mengatur bagaimana mekanisme pemberian perlindungan kepada pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena dikonsepsikan dan dikembangkan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan pendekatan terhadap Undang-Undang dan beberapa contoh kasus yang dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

A. Peranan Justice Collaborator Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Peran *Justice Collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan (Soviana, 2021). Dalam penelitian ini penulis akan membahas peran serta tindakan yang dilakukan *Justice Collaborator* yang dapat membantu Penyidik serta alasan-alasan lainnya yang dapat meringankan dia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memang tidak memberikan definisi tentang pelapor baik kedudukannya sebagai *Westleblower* maupun *Justice Collaborator* namun demikian, ketiadaan pengertian itu tidak kemudian menghilangkan hak-hak yang harus diberikan pada mereka dan harus dipenuhi oleh LPSK. Sebab, baik *Westleblower* maupun *Justice Collaborator* sama-sama dianggap sebagai saksi ketika melaporkan suatu kasus korupsi. Konsep *Justice Collaborator* pada hakikatnya ini sama dengan konsep delik penyertaan dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP, dimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus korupsi dan dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum terjadi dalam beberapa kemungkinan seperti, sebagai orang yang turut serta dengan orang lain melakukan korupsi, orang yang melakukan korupsi atas anjuran orang dan orang yang membantu orang lain melakukan korupsi. Seorang

Justice Collaborator dan *Westleblower* yang melaporkan kasus korupsi merupakan Orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat. Sebab, orang tersebut pada dasarnya sudah mengetahui hal-hal buruk yang menimpa mereka karena laporan tersebut, seperti diancam, diintimidasi, dianiaya, diberhentikan secara tidak terhormat dari jabatannya atau bahkan dibunuh. Kehadiran LPSK memiliki peran yang penting dan strategis agar keberanian dan mental yang kuat itu terus berlanjut hingga orang tersebut memberikan keterangan atau kesaksian di penyidikan atau bahkan di persidangan kasus korupsi.

Dengan kata lain, LPSK dituntut untuk memenuhi sejumlah hak asasi manusia yang dimiliki seorang *Westleblower* atau *Justice Collaborator*, antara lain hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan, kesaksian, yang akan, sedang dan telah diberikannya, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan mendapat penasihat hukum. Walau dalam beberapa perkara, *Justice Collaborator* sering menjadi korban karena beberapa hal tertentu, bisa jadi karena jabatan, atau mungkin ia takut pada atasannya yang seharusnya mempertanggung jawabkan hal tersebut, ataupun mereka sudah diancam dengan alasan tertentu, agar tidak menyeret orang yang terlibat di atasnya. Namun dalam beberapa kasus ada juga *Justice Collaborator* yang berani membongkar suatu permasalahan yang berkenaan dengan korupsi, contohnya Tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulawesi Selatan mengembalikan uang Rp 60 Juta ke penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Kejati Sulselbar). Pengembalian uang pungli untuk penerbitan surat izin perawat (SIP) di lingkup Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel,

Pengembalian uang senilai Rp 60 juta dilakukan salah seorang tersangka bernama Daud Latif. "Uang tersebut diserahkan salah seorang tersangka kasus pungli di Dinkes Sulsel, Daud Latif senilai Rp 60 Juta ke tim penyidik. Selanjutnya, uang tersebut akan disetorkan ke kas daerah. Meski tersangka telah mengembalika uang, tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan, namun dalam perjalanan kasus tersebut daud Latif mengajukan diri menjadi *justice collaborator* sehingga meringankan hukuman yang akan dikenakan. Yang dilakukan oleh Nasaruddin ini memang sudah patut diapresiasi agar kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi dapat berkurang, serta dikembalikan pada Negara. Serta semuanya ini juga tidak luput dari peran KPK (komisi pemberantasan korupsi), serta aparat terkait lainnya, dalam menunjang pembongkaran fakta dan keadilan. Harapan kedepannya bangsa ini ialah bebas dari korupsi sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang makmur dan berdaulat serta tegas dalam penegakan hukum.

Peran saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan putusan hakim. Dalam proses peradilan pidana, aparat penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam mengungkap suatu tindak pidana karena tidak adanya saksi yang melihat, mendengar atau mengalami tindak pidana karena keengganan saksi untuk memberikan keterangan demi alasan keamanan, seperti yang terjadi saat ini. khususnya dalam kejahatan luar biasa. kejahatan seperti korupsi, dimana hampir semua kasus korupsi besar sulit diungkap.

Perlindungan saksi menurut KUHAP salah satunya mengatur bahwa keterangan tersangka dan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Tekanan tersebut tidak boleh dikenakan kepada orang yang diminta keterangannya, apalagi tekanan atau paksaan yang berindikasi adanya unsur kekerasan, baik yang dilakukan selama pemeriksaan di pengadilan.

Masalah korupsi yang saat ini sangat meresahkan dan membuat keadaan di negara kita sangat memprihatinkan, dampak yang dapat ditimbulkan akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat yang harus kita akui masih jauh dari

harapan. Maka korupsi harus menjadi musuh bersama kita, warga negara memiliki peran penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara pidana melalui peran *justice collaborator* untuk dapat membantu dan bekerjasama dengan penegak hukum dalam membongkar skandal korupsi yang melibatkan dirinya. , atau lebih dikenal dengan istilah *Justice Collaborator*.

Mengapa kemudian *justice collaborator* memiliki peran yang sangat penting karena mengingat kasus korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang melibatkan beberapa orang dalam satu lingkaran untuk mencapai tujuan yang sama. Terkadang, pelaku juga menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum dan membentuk jaringan komplotan koruptor yang solid.

Dimana karakter kejahatan terorganisir yang berlaku di kalangan penjahat adalah kesetiaan yang dikenal dengan istilah “kesaksian diam atau sumpah diam (*omerta*)”, yaitu komitmen dan aturan tidak tertulis di antara anggota mafia yang tidak mudah digoyahkan. Pelanggaran terhadap *omerta* adalah tebusan hidup bagi siapa saja yang melanggarnya. Hal inilah yang sebenarnya membuat penegak hukum kesulitan mengungkap, mengusut, dan menghukum para pelakunya. Apalagi korupsi merupakan kelompok kejahatan kerah putih, yaitu kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dan jabatan penting di lembaga negara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, orang yang memahami seluk-beluk keuangan dan birokrasi di lembaganya.

Justice collaborator sendiri memiliki peran yang sangat dominan dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap dan mengungkap tindak pidana. Sebab, *justice collaborator* adalah orang yang berperan dalam terjadinya suatu kejahatan terorganisir yang dilakukan secara berjamaah. Namun, kedudukan seorang *justice collaborator* bukanlah aktor utama, melainkan hanya aktor minor. *Justice collaborator* ini selanjutnya dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam kaitannya dengan pengungkapan otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat dituntaskan dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minimal dalam suatu tindak pidana.

Tidak sedikit kasus yang kandas di tengah jalan karena kurangnya informasi dan penjelasan yang akurat dari korban atau saksi sehingga tidak mendukung tugas penegakan hukum dalam proses peradilan. Namun kenyataan masih menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana belum mendapat perhatian hukum yang memadai. Keengganan orang yang mengalami atau mengetahui suatu tindak pidana untuk menjadi saksi karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai, terutama untuk jaminan tertentu mekanisme tertentu untuk bersaksi karena saksi tersebut sering mendapat intimidasi, kriminalisasi dan tuntutan hukum atas keterangan atau laporannya. memberi dan akhirnya menjadi tersangka, terdakwa bahkan terpidana.

Jika dilihat berdasarkan peran *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana terorganisir, maka kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur *justice collaborator* sangat diperlukan terutama dalam kasus korupsi untuk mengungkap dan mengungkap kejahatan terorganisir ini. Namun permasalahan di Indonesia saat ini adalah pengaturan *justice collaborator* belum diatur dalam KUHP. KUHP hanya mengatur hak-hak seorang aktor dalam proses peradilan pidana. Namun istilah yang digunakan dalam KUHP memiliki perbedaan dan tidak

mengenai istilah *justice collaborator* melainkan istilah saksi mahkota (*Crown Witness*).

Meskipun terdapat persamaan diantara keduanya, namun jika dilihat dari aspek prakarsa untuk memberikan keterangan/informasi tentang suatu tindak pidana, terdapat perbedaan yang signifikan antara saksi mahkota yang dikenal dalam KUHP dengan *justice collaborator* yang merupakan istilah yang diadopsi dari Amerika.

Pada saksi mahkota, inisiatif untuk memberikan informasi datang dari aparat penegak hukum yang kesulitan mengungkap suatu perkara pidana karena kurangnya alat bukti sehingga aparat penegak hukum mengambil salah satu pelaku yang memiliki peran sangat minim untuk menjadi saksi terhadap orang lain. pelaku dengan cara memisahkan berkas perkara (*splitting*). Sedangkan pada *justice collaborator*, inisiatif untuk memberikan informasi tentang tindak pidana berasal dari dalam diri pelaku yang dengan sadar mengakui perbuatannya kemudian membantu aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan terkait tindak pidana yang telah dilakukannya serta keterlibatan pelaku utama lainnya. dalam jaringan kriminal. *Justice collaborator* bertujuan untuk memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap secara utuh suatu tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan organisasi kriminal. Dalam konteks ini, kasus korupsi di Indonesia tidak pernah dilakukan sendiri tetapi bersifat kolektif, oleh karena itu *justice collaborator* merupakan celah hukum yang diharapkan dapat memperkuat pengumpulan bukti dan alat bukti di pengadilan. Namun dalam proses peradilan pidana, keberadaan saksi hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan, dimana keterangannya dapat dijadikan alat bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum menempatkan saksi hanya sebagai pelengkap dan mempunyai hak yang tidak diatur secara luas dalam KUHP. bahwa untuk menjadi saksi yang akan memberikan keterangan yang akan memberatkan tersangka/terdakwa, maka ada kecenderungan tersangka/terdakwa menjadikan saksi sebagai musuh yang membebani dirinya dalam proses penanganan perkara, yang akan mengancam eksistensinya dari saksi.

Peran saksi juga membutuhkan keadilan yang sesuai dengan kesaksiannya dalam mengungkap perkara korupsi sebagaimana Keadilan menurut Aristoteles, Keadilan distributive mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*). Sementara itu sayyidina ali bin abi tholib berpandangan bahwa keadilan adalah salah satu prinsip yang harus berdiri tegak di alam semesta.

Hal ini yang perlu mendapat perhatian serius terutama mengenai perlindungan hukum dan untuk menjamin perlindungan saksi dan korban serta keluarganya, dirasa perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan dimaksud. Karena tanpa adanya saksi hampir dapat dipastikan suatu perkara akan redup mengingat dalam sistem hukum Indonesia, kesaksian hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, wajar jika penulis menarik kesimpulan bahwa dengan banyaknya permasalahan dalam membongkar kasus korupsi, seharusnya pemerintah mengambil terobosan baru yang dianggap lebih efektif dalam

menanggulangi segala jenis kejahatan. Dimana bisa dilakukan perbaikan terhadap regulasi yang dianggap ketinggalan zaman karena tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan saat ini. Karena tanpa pengaturan yang tegas dan jaminan keamanan bagi seorang saksi, seseorang akan enggan atau bahkan tidak mau menjadi saksi. Mengingat keberadaan *justice collaborator* sangat penting dalam sistem peradilan pidana, menurut penulis perlu adanya kebijakan baru yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk apresiasi atas perannya dalam mengungkap suatu kasus pidana yang terorganisir.

B. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Persoalan perlindungan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) di Indonesia masih menjadi isu kontroversial karena di satu sisi semangat untuk melindungi saksi dan korban sangat tinggi dan di sisi lain ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban. saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). tidak memadai.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala bentuk perlindungan yang diatur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan kepastian hukum. Secara umum pengertian atau pengertian perlindungan dalam beberapa peraturan perundang-undangan diatur secara berbeda, antara lain: menurut Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa:

“Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di pengadilan”.

Perlindungan hukum bagi *justice collaborator* harus diterapkan secara komprehensif baik pada semua tahapan peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan) maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini karena terkadang dalam kondisi tertentu dalam tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi setiap *justice collaborator* akan terus terjadi setelah proses peradilan pidana selesai. Timbulnya rasa dendam terhadap terdakwa atau terpidana yang telah dilaporkan tindak pidananya relatif dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan membahayakan nyawa para *justice collaborator* yang bersangkutan. Selain itu, perlindungan hukum juga perlu diberikan tidak hanya bagi *justice collaborator* tetapi juga bagi keluarganya, karena keamanan dan kenyamanan keluarganya akan berdampak langsung pada ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan fungsinya sebagai whistleblower.

Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung dan perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Dimana dalam pasal 5 Undang- Undang Perlindungan saksi dan korban berhak atas:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
- o. Mendapat pendampingan.

Jika hak-hak dalam UU perlindungan saksi dan korban diberikan kepada seluruh saksi dan korban dalam kondisi apapun maka beban terberat tentunya ada dipundak lembaga perlindungan saksi dan korban dalam implementasinya sedangkan jika hak-hak tersebut hanya diberikan lagi kepada saksi dalam kondisi terancam atau terintimidasi, maka akibatnya, seluruh saksi yang berperan dalam proses perkara tidak akan pernah mendapat hak yang lebih baik karena hak-haknya terbatas dan ini juga tidak konsisten dengan semangat awal dibentuknya UU ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka secara umum terdapat empat bentuk perlindungan terhadap justice collaborator diantaranya perlindungan terhadap fisik dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum dan penghargaan. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Perlindungan Terhadap fisik dan psikis

Merupakan sebuah keniscayaan bahwa setiap orang yang mewaafkan dirinya sebagai seorang justice collaborator akan menghadapi berbagai ancaman, teror bahkan kekerasan terhadap diri, jiwa, psikis dan harta serta keluarganya. Keputusan untuk menjadi seorang justice collaborator merupakan keputusan tersulit bagi hidup mereka, karena segala kenyamanan dan keamanan diri dan keluarganya akan menjadi terganggu. Apalagi jika tindak pidana yang diungkapkannya adalah tindak pidana yang berjenis tindak pidana korupsi, yang notabene para aktor utama dan intelektualnya adalah orang yang berpengaruh dan memiliki massa atau pengikut yang besar serta memiliki kedudukan atau jabatan yang strategis dipemerintahan, maka sudah tentu intimidasi tidak hanya berasal dari pelaku saja tetapi juga berasal dari keluarga pelaku maupun orang-orang yang tidak terima akan tindakan pengungkapan fakta oleh para justice collaborator. Konsekuensi logis adalah bahwa pengorbanan para justice collaborator harus diapresiasi oleh hukum melalui kebijakan formulasi perlindungan terhadap rasa aman bagi mereka. Selain itu mengingat pembongkaran fakta tentang tindak pidana yang dilaporkan mereka akan

menjadi sarana efektif bagi penegak hukum untuk menangani tindak pidana, khususnya yang berjenis tindak pidana korupsi. Dengan demikian komitmen penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap justice collaborator akan berdampak bagi efektifitas dan efisiensi proses penyelesaian perkara pidana.

Perlindungan terhadap rasa aman yang dapat diberikan kepada justice collaborator dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Perlindungan fisik dan psikis tersebut tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun, namun juga harus meliputi jaminan perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga mereka.

Secara teknis, mekanisme koordinasi perlindungan fisik dan psikis pada justice collaborator dalam perkembangannya diatur dalam Peraturan Bersama. Dimana dalam pasal 8 mengatakan bahwa:

- 1) Perlindungan fisik dan psikis bagi saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) kepada LPSK.
- 2) Perlindungan fisik dan psikis bagi saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh LPSK berdasarkan rekomendasi dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim).
- 3) Dalam hal rekomendasi aparat penegak hukum memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait.

b) Penanganan khusus

Selain diberikan fasilitas perlindungan terhadap fisik dan psikis sebagaimana dijelaskan di atas maka untuk mendukung upaya pemberian perlindungan rasa aman terhadap Justice Collaborator yang memberikan kesaksian di persidangan maka dimungkinkan diberikan penanganan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 10A ayat (2) UU Nomor 31 tahun 2014 berupa:

- 1) Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- 2) b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau;
- 3) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

c) Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan terhadap "status hukum", sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2000. Adapun bentuk perlindungan terhadap status hukum ini secara teknis diantaranya adalah tidak dilanjutkannya terlebih dahulu laporan pencemaran nama baik oleh

tersangka tindak pidana korupsi terhadap saksi pelapor sebelum ada proses hukum terhadap kasus korupsi itu selesai terlebih dahulu. Tegasnya, dengan lain perkataan proses hukum kasus korupsi harus didahulukan daripada tuntutan pencemaran nama baik oleh tersangka terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi. Namun perlindungan terhadap "status hukum" tersebut dibatalkan apabila dari hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat bukti cukup yang memperkuat keterlibatan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan dan disaksikannya tersebut. Maka dalam hal ini terhadap saksi pelapor yang demikian hanya diberikan perlindungan terhadap rasa aman selama proses pemeriksaan peradilan pidana korupsi. Pengaturan perlindungan terhadap status hukum yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 senada dengan pengaturan yang ada dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap."

Penerapan konsep *protection of cooperating person* sebagaimana terdapat pada dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 2014 merupakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang sudah sangat tepat mengingat untuk pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan terorganisir. Tugas yang dirasakan berat oleh penuntut umum atau polisi jikalau dalam suatu tindak pidana sangat sulit untuk mengumpulkan alat bukti berupa saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri suatu tindak pidana dimana pelaku melakukan perbuatannya dengan rapi dan terorganisir.

Selain itu seringkali terjadi "serangan balik" dari para pelaku utama suatu tindak pidana ketika mereka dilaporkan oleh *justice collaborator* dengan jalan melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik maupun tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, bahkan ada juga yang dilaporkan baik secara pidana maupun perdata.

Terhadap fenomena tersebut, ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 seharusnya dapat menjadi "angin segar" bagi para *Justice Collaborator* untuk tetap fokus mengungkapkan fakta terjadinya tindak pidana tanpa terbebani oleh kasus hukum yang dilaporkan oleh terlapor. Namun kenyataan yang terjadi tidak demikian, karena pasal ini hanya bersifat penundaan.

Begitu juga dengan Pasal 10 ayat (2) UU PSK terlihat ketidakjelasan dan ketegasan rumusan terhadap kedudukan saksi dan tersangka serta dalam kondisi bagaimana seseorang saksi menjadi tersangka ketika pada saat yang bersamaan juga berstatus sebagai pelapor. Rumusan ini menimbulkan multiftafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Rumusan Pasal 10 ayat (2) UU PSK membuka peluang bagi penyidik untuk melakukan intervensi terhadap kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban. Hal itu terjadi karena penetapan seorang saksi menjadi tersangka dan kemudian dilakukan penahanan dapat dilakukan secara sepihak oleh penyidik tanpa mempertimbangkan kewenangan lembaga Negara yang lain yang mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi dalam perkara pidana.

Rumusan pasal 10 ayat (2) UU PSK terhadap status qou tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seseorang, karena yang bersangkutan tetap akan dijatuhi pidana bilamana terlibat dalam kejahatan bersangkutan. Artinya disatu sisi pasal tersebut memberikan perlindungan, namun di sisi lain tidak mendapatkan jaminan untuk dibebaskan dari tuntutan pidana atas kesaksian yang diberikan. Dengan demikian pasal 10 ayat (2) tetap tidak memberikan kepastian hukum.

a. Penghargaan

Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi para Justice Collaborator sangat penting keberadaannya bagi upaya menciptakan iklim kondusif bagi pengungkapan tindak pidana korupsi dalam konteks pelibatan masyarakat. Penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, implikasinya bilamana terdapat penghargaan terhadap mereka masyarakat yang lain dapat berani juga mengungkapkan suatu tindak pidana kepada penegak hukum. Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi Justice Collaborator dapat dilihat dalam pasal 10A ayat (3) berupa:

- 1) Keringanan penjatuhan pidana; atau
- 2) Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Pemberian keringanan hukuman sebagai bentuk penghargaan dan upaya untuk mendorong munculnya saksi pelaku yang bekerjasama sebelumnya telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan hakim dapat mempertimbangkan kesaksian dari saksi yang juga tersangka dalam tindak pidana yang sama untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan . Kewenangan untuk memberikan keringanan pidana tersebut benar-benar berada pada hakim melalui pertimbangannya. Sementara itu, dalam butir 9 huruf b SEMA No. 04 Tahun 2011 disebutkan bahwa berdasarkan catatan penuntut umum barulah hakim dapat mempertimbangkan apakah yang bersangkutan pantas untuk diberikan keringanan hukuman.

Pada dasarnya implementasi penghargaan seperti ini lebih kepada politik hukum yang berada ditangan eksekutif dan tidak mengikat sepenuhnya kepada yudikatif. Oleh karena itu, penghargaan hukuman bagi justice collaborator harus dimulai dari adanya pengajuan tuntutan yang lebih ringan oleh penuntut umum. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim. Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan remisi tambahan, dan hak narapidana lain, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Selanjutnya dalam hal Jaksa Agung atau Pimpinan KPK mengabulkan permohonan penghargaan, Penuntut Umum wajib menyatakan dalam tuntutannya mengenai

peran yang dilakukan oleh Justice Collaborator dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kemudian dalam hal penghargaan berupa remisi dan/atau pembebasan bersyarat diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yaitu

Pasal 4 yang menyatakan bahwa:

- 1) Besarnya remisi umum adalah:
 - a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan;
 - b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- 2) Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
 - c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
 - d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
 - e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Narapidana juga berhak mendapatkan remisi khusus dan remisi tambahan yang diatur dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, dimana besarnya remisi tambahan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan. Selain remisi narapidana juga berhak mendapatkan hak-hak lain seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Dimana pembebasan bersyarat diberikan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan. Dimana semua kewenangan pemberian hak-hak ini berada ditangan Menteri Hukum dan HAM.

Pada dasarnya semua bentuk perlindungan yang telah dijabarkan diatas sudah sangat baik namun implementasinya kepada masyarakat terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan khususnya oleh para whistle blower dan justice collaborator. Diantara whistle blower dengan justice collaborator memiliki bentuk perlindungan berbeda satu sama lain. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan di atas. Pasal itu menyebutkan, whistle blower atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan.

Sedangkan justice collaborator atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara pidana sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan itikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri.

Ketentuan diatas juga dipertegas lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengatur bahwa bilamana pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor

tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor. Dimana dalam butir 8 SEMA No. 04 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa:

- a. Yang bersangkutan merupahakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian pelaku kejahatan yang dilaporkannya.
- b. Apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan disbanding laporan dari terlapor.

Kedua point diatas menimbulkan kontradiksi dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU PSK yang menegaskan baik saksi maupun korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan keduanya. Kedua point SEMA tersebut jelas memberi peluang sekaligus ancaman bagi seorang whistle blower dan justice collaborator untuk dapat dituntut oleh orang lain sebagai terlapor. Klausula "penanganan perkara yang disampaikan oleh perlapor didahulukan" kemudian disusul dengan klausula "dibanding laporan dari terlapor" menunjukkan peluang hukum siapapun terlapur pada gilirannya dapat melaporkan whistle blower dan justice collaborator. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan politik hukum pidana terkait peran dan perlindungan whistle blower dan justice collaborator.

Melalui SEMA No. 04 Tahun 2011, Mahkamah Agung meminta kepada para hakim untuk memberikan perlakuan khusus jika dalam mengadili suatu perkara menemukan Justice Collaborator dengan memberikan keringanan pidana dan/atau perlindungan lainnya. Menurut butir 9 SEMA No. 04 Tahun 2011, Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) adalah:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan.

Tindak pidana yang dimaksud dalam SEMA No. 04 Tahun 2011 adalah yang disebutkan dalam butir 1, yaitu tindak pidana yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. SEMA No. 04 Tahun 2011 memberi kewenangan yang besar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan apakah seseorang dapat diklasifikasikan sebagai Justice Collaborator. Dalam butir 9 huruf b disebutkan bahwa:

Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan yang dapat membantu penyidik dan/atau penuntut umum mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Dari catatan penuntut umum tersebut barulah hakim dapat mempertimbangkan apakah yang bersangkutan pantas untuk diberikan keringanan hukum dan bentuk perlindungan lainnya. Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa jaksa penuntut umum

memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan perlindungan kepada Justice Collaborator dalam tahap penuntutan. Mengingat SEMA No. 04 Tahun 2011 hanya mengikat para hakim, maka sulit untuk menjamin bahwa seorang Justice Collaborator yang telah berani memberikan bantuannya akan dinyatakan sebagai Justice Collaborator oleh penuntut umum dalam tuntutannya apalagi mendapatkan keringanan tuntutan.

SEMA No. 04 Tahun 2011 hanya berlaku pada ruang lingkup penuntutan dan pemeriksaan dalam persidangan. Padahal usaha untuk mencari alat bukti keterangan saksi sudah dimulai sejak tingkat penyidikan agar selanjutnya dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan. Dengan demikian bantuan yang diberikan oleh Justice Collaborator beserta ancaman yang harus dihadapinya seharusnya juga menjadi perhatian bagi pihak penyidik baik penyidik Polri maupun KPK. Tidak hanya penyidik, penuntut umum, dan hakim saja pihak yang berperan dalam perlindungan terhadap Justice Collaborator. Masih ada lembaga lain, seperti LPSK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk memutuskan saksi mana yang dapat diberikan perlindungan berdasarkan UU No.31 Tahun 2014 dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- 1) Perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban
 - b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban
 - c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban
 - d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.
- 2) Perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2)
 - b. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana
 - c. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya.
 - d. Kesiediaan mengembalikan asset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
 - e. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik dan psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 yang memberikan mandat kepada LPSK untuk memastikan perlindungan terhadap justice collaborator agar kesaksian dan laporannya tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata. Tapi, dalam praktiknya rumusan Pasal ini belum memberikan pengertian jelas, baik persyaratannya maupun implementasinya.

Dalam hal ini revisi UU Nomor 13 Tahun 2006 menjadi UU Nomor 31 Tahun 2014 yang kiranya menjadi momentum tepat untuk mengatur secara rinci peraturan agar tumpang tindih atau ketidaksinkronan antara aparat penegak hukum dengan LPSK dapat diminimalisir. Namun kenyataannya revisi terhadap UU tersebut, masih belum juga memberikan perlindungan yang jelas terhadap justice collaborator.

Melihat juga dari kekuatan mengikatnya, dikeluarkannya SEMA No. 04 Tahun 2011 tampaknya juga belum cukup menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada justice collaborator karena sifat SEMA itu sendiri pada dasarnya hanya mengikat kedalam, yaitu sebagai petunjuk, peringatan, atau teguran bagi para Hakim dan Pengadilan.

SEMA yang dimana sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan juga tidak menjelaskan mengenai berapa besar keringanan hukuman yang akan diberikan kepada justice collaborator. Berbeda dengan Negara Amerika Serikat, yang menegaskan keringanan hukuman sekitar 35 % dari ancaman pidana atau penurunan pelanggaran dua atau tiga tingkat. Sebagai contoh, Agus Condro yang dituntut 1 tahun 5 bulan oleh jaksa penuntut umum (JPU) mendapat keringanan 3 bulan oleh majelis hakim. Sebegitu besar kasus yang diungkap oleh Agus Condro, namun ia hanya mendapat keringanan 3 bulan.

Disamping itu ruang lingkup perlindungannya juga masih kurang memadai, maka dari itu perlu dirancang landasan hukum yang kuat dan skema perlindungan yang jelas dan terukur bagi pengungkapan tindak pidana (whistle blower dan justice collaborator), terutama dilingkungan aparat publik yang terkait dengan mal administrasi, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan yang membahayakan kepentingan umum. Dimana dalam realitasnya, whistle blower dan justice collaborator seringkali tidak bahkan minim mendapatkan perlindungan, malah sebaliknya menjadi sasaran tembak dan bulan-bulanan dalam proses hukum. Oleh karena itu wajar jika kemudian muncul kondisi "psikososiologis", karena disatu sisi dituntut partisipasinya mau mengungkap tindak pidana tetapi disisi lain ada kegetitiran dan apatisme buat apa lapor kalau hadiahnya cuma hukuman.

Maka dari itu, wajar dan beralasan jika perlindungan terhadap whistle blower dan justice collaborator mendapatkan apresiasi hukum dan respon positif aparat penegak hukum dan bukan sebaliknya justru mendapat perlakuan yang tidak layak. Walau tidak mudah merumuskan pengaturan didalam peraturan perundang-undangan, penghargaan bagi whistle blower dan justice collaborator harus diwujudkan dalam bentuk pengurangan pidana yang signifikan, pemberian remisi istimewa, dan pelepasan bersyarat yang dipercepat.

KESIMPULAN

1. Peranan *justice collaborator* pada tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana ialah seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama orang tersebut dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan.
2. Pengaturan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terdapat pada pasal 5 yang jika disimpulkan hukum memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung dan perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya.

SARAN.

1. Diharapkan peran dari seorang *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana korupsi, maka dalam proses persidangan atau penjatuhan hukuman kepada terdakwa hakim menggunakan pertimbangan hukum sebagai alasan pembenar dan pemaaf sehingga ketika menjatuhkan vonis hakim memberikan vonis yang dapat memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat serta pelaku *justice collaborator* itu sendiri.
2. Agar negara mengapresiasi dan menghargai jasa seorang *Justice Collaborator* dengan memberikannya pengurangan masa tahanan dan pemisahan dengan narapina lain dalam perkara sejenis sehingga orang-orang yang terlibat dan berpotensi menjadi seorang *justice collaborator* akan merasa lebih terlindungi Ketika mereka memilih menjadi seorang *justice collaborator*.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafid, Z. P. (2019). Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 39-58.
- Lumme, A. (2018). Whistleblower Kasus Korupsi Dan Upaya Perlindungan Hukumnya. *PLENO JURE*, 7(1), 24-34.
- Muhammad, R. (2015). Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(2), 203-222.
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17-36.
- Rachman, B. L. (2018). Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 6(2), 63-75.
- Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 1-15.
- Sitohang, N., & Wijaya, F. (2021). Analisis Yuridis Penerapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid. Sus/2018). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 804-823.
- Soviana, S. (2021). Fungsi Justice Collaborators Terhadap Kejahatan Terorganisasi Tindak Pidana Narkotika. *Jurist-Diction*, 4(4), 1659-1674.
- Suwito, E. (2020). Tinjauan Yuridis Keberadaan Saksi Sebagai Whistleblower dan Justice Collaborators Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 9(1), 81-103.
- Wiryanan, P. (2016). Perlindungan Hak-Hak Tersangka Korupsi Pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Tadulako Master Law Journal*, 4(3), 361-373.